BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab III yakni hasil dari penelitian serta pembahasan di atas maka penulis mengambil bebrapa hal yang menjadi kesimpulan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh pemilik mobil rental pada umumnya dilaksanakan secara tertulis dan bersifat formal**, dengan mencantumkan identitas para pihak, spesifikasi kendaraan, jangka waktu sewa, biaya sewa, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi atas pelanggaran perjanjian. Pemilik mobil rental juga menerapkan sistem verifikasi identitas penyewa dan sering kali menggunakan alat pelacak (GPS) sebagai bentuk pengawasan terhadap kendaraan selama masa sewa. Pelaksanaan perjanjian yang tertib bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan aset, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. **Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa mobil**, seperti penggelapan kendaraan, penggunaan untuk tindak pidana, atau kerusakan akibat kelalaian penyewa, maka pemilik mobil rental memiliki dua jalur upaya penyelesaian sengketa, yaitu:
    - **Non-Litigasi**: Melalui negosiasi langsung, mediasi, atau somasi (peringatan hukum tertulis) kepada penyewa agar menyelesaikan kewajibannya. Jalur ini umumnya ditempuh terlebih dahulu karena lebih cepat dan efisien.
    - **Litigasi**: Apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil, pemilik dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau

perbuatan melawan hukum, serta melaporkan secara pidana ke kepolisian apabila unsur pidana (seperti penggelapan atau penipuan) terpenuhi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil sangat bergantung pada kejelasan isi perjanjian, ketelitian pemilik mobil rental dalam proses sewa, serta kesadaran hukum dari penyewa. Perjanjian tertulis menjadi alat bukti yang krusial dalam menegakkan hak pemilik jika terjadi pelanggaran hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut adapun saran mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada Pemilik Mobil Rental yang berada di Kota Padang dan Kota Pariaman adalah :

1. **Bagi Pemilik Mobil Rental**

- Disarankan untuk selalu membuat perjanjian sewa-menyewa secara tertulis yang lengkap, rinci, dan memuat ketentuan hukum yang jelas, termasuk sanksi atas pelanggaran dan ketentuan penyelesaian sengketa.
- Sebaiknya dilakukan verifikasi identitas dan latar belakang penyewa secara cermat, misalnya dengan meminta salinan KTP, SIM, NPWP, atau bahkan referensi pihak ketiga.
- Diperlukan pemasangan alat pelacak (GPS) untuk memantau keberadaan kendaraan dan mencegah penyalahgunaan, serta pengelolaan data sewa secara digital untuk efisiensi dan keamanan.

2. **Bagi Penyewa Mobil**

- Penyewa diharapkan memahami dan menaati setiap isi perjanjian yang telah disepakati, serta menjaga kendaraan dengan penuh tanggung jawab selama masa sewa.
- Penyewa harus menyadari bahwa penyalahgunaan atau kelalaian dalam penggunaan kendaraan dapat berimplikasi hukum, baik perdata maupun pidana.

3. Dalam Penyelesaian Sengketa

- Jika terjadi perbuatan melawan hukum, pemilik rental sebaiknya terlebih dahulu menempuh jalur non-litigasi, seperti negosiasi atau somasi, agar penyelesaian dapat dilakukan secara cepat dan tanpa biaya tinggi.
- Namun, apabila tidak ditemukan titik temu, maka langkah litigasi (gugatan perdata atau laporan pidana) sebaiknya segera ditempuh, dengan membawa bukti-bukti yang kuat, terutama dokumen perjanjian.
- Diharapkan pihak kepolisian dan lembaga peradilan dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan tegas terhadap pemilik mobil rental sebagai pihak yang dirugikan.

4. Bagi Pemerintah atau Regulator

- Perlu adanya pengawasan atau regulasi tambahan terhadap usaha rental kendaraan, misalnya dalam bentuk pendaftaran usaha, pembinaan pelaku usaha rental, dan mekanisme pengaduan untuk perlindungan konsumen maupun pemilik usaha.